



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PRIOK**

Jalan Raya Ancol Baru
Tanjung Priok Jakarta Utara
14310

Telp. : (021) 43930070
(021) 43931849
E-mail :
Web-site : www.disnav-tgpriok.net

TGM :
TLX :
FAX : (021) 43930534

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENGADAAN KEBUTUHAN BARANG BATTERY ACCU UNTUK INSTALASI SBNP
DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK**

1.	Latar Belakang	:	a. Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1985;2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;4) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;5) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL);9) Peraturan Pemerintah Nomo 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian;10) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi.13) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Penetapan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2.	Maksud dan Tujuan	:	Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kebutuhan Barang Battery Accu Untuk Instalasi SBNP ini adalah untuk dapat menunjang sarana dan prasarana Navigasi Pelayaran yang handal di wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok.

3.	Nama Organisasi Pengadaan Barang / Jasa	: Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Kebutuhan Barang Battery Accu Untuk Instalasi SBNP : a. SATUAN KERJA : DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK b. KPA : Plt. DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK c. PPK : MUHAMAD SOBRI
4.	Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	: a. Sumber dana : APBN 2024 b. MAK : GA. 4658.CCE.001.052.A.523123 c. Nilai HPS : Rp. 199.622.400,- d. Output Kegiatan : Pengadaan Barang e. Sub Output Kegiatan : Pengadaan Kebutuhan Barang Battery Accu Untuk Instalasi SBNP
5.	Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang	: a. Ruang lingkup : Pengadaan Kebutuhan Barang Battery Accu Untuk Instalasi SBNP b. Lokasi Pekerjaan : DKI Jakarta
6.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	: 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak Penerbitan Surat Pesanan/SP.
7.	Kualifikasi dan Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa	: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku; 2. Domisili Perusahaan; 3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang dan masih berlaku; 4. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada); 5. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahun 2023; 6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8.	Keluaran/ Produk yang Dihasilkan	: Produk yang dihasilkan penyedia dalam Pekerjaan Pengadaan Kebutuhan Barang Battery Accu Untuk Instalasi SBNP adalah sebagai berikut: 1. Surat Jalan; 2. Faktur Barang; 3. Dokumentasi Penyerahan; 4. Surat Pernyataan Produk Dalam Negeri (TKDN).
9.	Pengalaman Perusahaan	: Pengalaman pekerjaan sejenis
10.	Kompetensi Penyedia	: 1. Melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan, yaitu : a. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b. Seluruh Pengurus Perusahaan tidak masuk dalam Daftar Hitam pada suatu Instansi dan/atau tidak sedang dalam menjalani c. sanksi pidana; dan d. Mampu menyediakan fasilitas/peralatan serta personil yang

		<p>diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Melampirkan Formulir Isian Kualifikasi bermaterai dan pakta Integritas yang di tandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan;3. Menyampaikan daftar barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang di syaratkan (spesifikasi teknis terlampir);
--	--	---

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK



MUHAMAD SOBRI

Penata Tk. I (III/b)

NIP. 19850723 200604 1 002

KAK DISNAV TG. PRIOK